

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 583/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini *lebu* tanggal *15-5-2021* Saya Nana Junaedi, sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kuningan berdasarkan surat permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/592/Hk.05/III/2021 tanggal 01 Maret 2021

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Eka Sutisna bin Suhandar, umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II Rt 008 Rw 003 Desa Cimaranten Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan, **Tergugat** ;
tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 583/Pdt.G/2021/PA.Sbg Tanggal 22 Pebruari 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Intan Pandini binti Dirja, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

Eka Sutisna bin Suhandar, Sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil Secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Kul'i Tergugat (Eka Sutisna bin Suhandar) terhadap Penggugat (Intan Pandini binti Dirja) dengan lwadh Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
4. Membebaskan Kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 410.000.- (Empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *Saya telah bertemu dengan Intan Pandini binti Dirja dan Eka Sutisna bin Suhandar di rumah di kampungnya*
dan menyerahkan kepada Intan Pandini binti Dirja untuk di sampaikan ke rumah
tersebut.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Tergugat,

Jurusita Pengganti

Eka Sutisna

Nana Junaedi

